



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Darat Jambi 36161 Telp. (0741) 583317

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 354/UN21.3/EP/2016
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
SEMESTER GANJIL 2016/2017

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

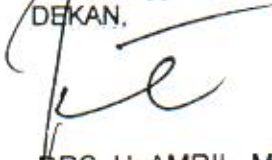
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Sistem Kredit Semester (SKS), para Mahasiswa dibebani dengan SKS sesuai dengan Rencana Studi yang dibuat oleh para Mahasiswa pada setiap Semester;
 - b. Bahwa agar para Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu singkat atau minimal tepat pada waktu, maka perlu adanya system bimbingan akademik;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Bimbingan Akademik dimaksud perlu ditunjuk Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
 - d. Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
 - e. Bahwa penunjukan Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud perlu dilakukan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1042);
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 769);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 154/O/2004, tentang Statuta Universitas Jambi;
 10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 195/UN21/KP/2016; tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
 11. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 346/UN21/KP/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Jambi untuk menandatangani Surat Keputusan yang terkait dengan kegiatan Akademik;
 12. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 403/UN21/OT/2014; tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
 13. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor : 483/UN21.2/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
 14. Surat Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor 042.01.2.400950/2016 Tanggal 07 Desember 2015;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN SEMESTER GANJIL 2016/2017
- KESATU : Menunjuk Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang namanya tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik Mahasiswa, yang namanya juga tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan Besar Honorarium Rp. 35.000,- per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud bertugas memberikan bimbingan/pengarahan akademik, berkewajiban melaporkan tentang keadaan mahasiswa bimbingannya pada setiap akhir semester dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ;
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2016 Nomor : 042.01.2.400950/2016 Tanggal 07 Desember 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak semester ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a m b i
Pada Tanggal : 14 September 2016
DEKAN,


DRS. H. AMRIL, ME
NIP. 19570505 198701 1 001

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Jambi;
2. Yth. Kepala KPPN di Jambi;
3. Yth. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Yth. Ketua Jurusan/ Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 354/UN21.3/EP/2016
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2016

DOSEN PEMBIMBING : SITI HODIJAH, SE, M.SI/ NIP 19701014 199512 2 002

N0	NAMA MAHASISWA	NO. MHS.	KELAMIN		KETERANGAN
1.	INDRI SAFITRI	C1A012021		P	
2.	RAHMAD BUDIYONO	C1A012022	L		
3.	DODY AMRIADI	C1A012025	L		
4.	YULI MINAHNI	C1A012026		P	
5.	RUDI ARDILIANSYAH	C1A012013	L		
6.	EKA WARDANI	C1A012028		P	
7.	SRI SARMITA DEWI	C1A012029		P	
8.	DIAN K S	C1A012030		P	
9.	WINDA YULIA WATI	C1A012032		P	
10.	YAYANG NETALIA	C1A012033		P	
11.	JOKO WALUYO	C1A012034	L		
12.	SALSA DZAHABIYYAH MS	C1A015105		P	
13.	M ALI YAPI	C1A015106	L		
14.	NOVITA PUTRI YANI	C1A016031		P	
15.	MAYELDA FUTRI	C1A016032		P	
16.	GIO AZIZI NOFRIZAL	C1A016033	L		
17.	AMMAR DWI PRASETYO	C1A016034	L		

DEKAN


DRS. H. AMRIL, ME
NIP. 19570505 198701 1 001

